



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 424/PL.02.4-Kpt/5171/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE BAGI PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan KOMisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, BUpati dan Wakil BUpati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan kampanye untuk setiap pasangan calon, sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Desease* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi bencana

Non Alam *Corona Virus Desease* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor 429/PL.02.4-BA/5171/KPU-Kot/XI/2020 tentang Jadwal Iklan Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020, tanggal 22 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENPASAR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Kampanye Bagi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penayangan iklan kampanye setiap pasangan calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 Nopember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia

I WAYAN ARSA JAYA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 424/PL.02.4-Kpt/5171/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG PENETAPAN JADWAL IKLAN KMPANYE BAGI
PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENPASAR TAHUN 2020

A. Jadwal Iklan Kampanye di Televisi

Pasangan Calon	Nopember										Desember				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
Nomor Urut 1															
Nomor Urut 2															

B. Jadwal Iklan Kampanye di Radio

Pasangan Calon	Nopember										Desember				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	
Nomor Urut 1															
Nomor Urut 2															

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 Nopember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia